



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.CN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIREBON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris oleh:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 3274031910520004, lahir di Cirebon, 19 Oktober 1952, umur 72 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jl. Gn. Galunggung III D.19 No. 24, RT 001, RW 016, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Alamat domisili elektronik engkikusmayadi@gmail.com Nomor Telepon 085322204022 Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon I.
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 3274012606540007 lahir di Cirebon, 26 Juni 1954, umur 70 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Siliwangi Gg. Cempaka No. 12, RT 003, RW 002, Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon. Alamat domisili elektronik nietara17@gmail.com Nomor Telepon 081252771975 Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon II.
3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 3274034209590008 lahir di Kota Cirebon, 2 September 1959, umur 65 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Jl. Gn. Merbabu D. 31 No. 99, RT 005, RW 009, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harajamukti, RT 005, RW 009, Kelurahan Larangan, Kecamatan

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harjamukti, Kota Cirebon. Alamat domisili elektronik maharanioktaviani88@gmail.com Nomor Telepon 08112422999 Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon III.

4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 3274036506630005 lahir di Kota Cirebon, 25 Juni 1962, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Jl. Gn. Salak D 5 No. 5/248, RT 001, RW 013, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Alamat domisili elektronik yuliaeka665@gmail.com Nomor Telepon 085224019010 Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon IV.
5. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 3274010801760004 lahir di Kota Cirebon, 8 Januari 1976, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman Kmp, Kegiren No. 190, RT 006, RW 001, Kelurahan Kejaksan, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon. Alamat domisili elektronik iksansumarman@gmail.com Nomor Telepon 081220232309 Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon V.
6. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 3274035211720001 lahir di Cirebon, 12 November 1972, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman Lobunta Lestari Jl. Galaksi I No. 16, RT 002, RW 007, Kelurahan Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Alamat domisili elektronik annenoviani8@gmail.com Nomor Telepon 081395902272 Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon VI.

Para Pemohon I, II, III, IV, V, dan VI selanjutnya disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.CN



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.CN pada tanggal 3 Januari 2025, telah mengajukan Permohonan Ahli Waris dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2001 telah meninggal dunia ibu kandung/nenek kandung dari Para Pemohon yang bernama Umayah binti Usman di Rumah Sakit Ciremai karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jl. Gn. Merbabu D. 21 No. 99, RT 005, RW 009 ,Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 3274-KM-31 122024-0004 tertanggal 31 Desember tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon, pada tanggal 31 Desember 2024. Selanjutnya almarhumah.
2. Bahwa, ketika Almarhumah wafat ayahnya yang bernama Usman bin Adam meninggal dunia lebih dahulu, dan ibunya yang bernama Fatimah binti Adam telah meninggal.
3. Bahwa, semasa hidupnya Almarhumah telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Samaun bin Adam yang tidak diketahui persis oleh anak-anaknya, tanggal, tempat dan lokasi pernikahan dikarenakan yang bersangkutan telah meninggalkan istri dan anak-anaknya dari kecil, dan meninggal ketika diasingkan ke pulau Nusa Kambangan dikarenakan dituduh secara tidak adil sebagai anggota PKI, padahal tidak terbukti. Pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai Suami dan dari pernikahan tersebut telah lahir 7 orang anak yang bernama:
 - a. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 - b. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 - c. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, usia 72 tahun
 - d. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, usia 70 tahun
 - e. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 - f. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, usia 65 tahun

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Eka Yulia binti Samaun, usia 62 tahun
4. Bahwa Almarhumah Umayah binti Usman yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2001 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - a. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (sebagai anak laki-laki kandung)
 - b. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (sebagai anak laki-laki kandung)
 - c. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (sebagai anak perempuan kandung)
 - d. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (sebagai anak perempuan kandung)
 - e. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (sebagai cucu kandung)
 - f. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (sebagai cucu kandung)
5. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.
6. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhumah Umayah binti Usman sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Umayah binti Usman, oleh karena Para Pemohon merupakan Ahli Waris yang sah dari Almarhumah Umayah binti Usman, oleh karena itu Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cirebon Kelas 1.B cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Almarhumah Umayah binti Samaun telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2001.
3. Menetapkan Ahli Waris yang dari Almarhumah Umayah binti Usman adalah:
 - a. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (sebagai anak laki-laki kandung)
 - b. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (sebagai anak laki-laki kandung)
 - c. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (sebagai anak perempuan kandung)
 - d. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (sebagai anak perempuan kandung)
 - e. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (sebagai cucu kandung)
 - f. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (sebagai cucu kandung)

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan faroid Hukum Waris Islam.
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon secara *in person* menghadap ke persidangan;

Selanjutnya majelis memberi saran kepada Para Pemohon untuk mempertimbangkan kembali permohonannya dan atas saran tersebut Para Pemohon memohon untuk mencabut permohonannya;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara *a quo* selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada Berita Acara Sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Atas panggilan tersebut, Para Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon secara lisan mencabut permohonannya, dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Para Pemohon, tetapi cukup mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.CN dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 Hijriah oleh **Dr. Ridho Setiawan, S.H.I., M.E.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Resa Wilianti, S.H., M.H.**, dan **Kunthi Mitasari, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ali Maungga, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Dr. Ridho Setiawan, S.H.I., M.E.Sy

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Resa Wilianti, S.H., M.H

Kunthi Mitasari, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ali Maungga, S.H

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp 70.000,00
2. Proses	: Rp 130.000,00
3. Panggilan	: Rp .000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)